



PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **NATANAEL DOHO alias NATAL** ; -----
Tempat lahir : Ninu ; -----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Pebruari 1971 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar,
Kabupaten Manggarai Timur ; -----
A g a m a : Katholik ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh ; -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 24
November 2014 ;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November
2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 ;

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17
Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015 ; -----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah disampaikan kepadanya ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 08 Januari 2015, Nomor 03/ Pen.Pid/2015/PN.Rtg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Januari 2015, Nomor 03/Pen.Pid/2015/ PN.Rtg, tentang penetapan hari sidang ; -----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **NATANAEL DOHO alias NATAL** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum

Et Repertum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 60/P.3.17/Epp.2/12/2014 tertanggal 27 Januari 2015 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

1 Menyatakan terdakwa **NATANAEL DOHO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATANAEL DOHO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

Setelah permohonan yang disampaikan oleh terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, oleh karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-60/P.3.17/Epp.1/01/2015, tertanggal 08 Januari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NATANAEL DOHO Alias NATAL**, pada hari Senin tanggal Nopember 2014, sekitar jam 21.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014 yang bertempat di depan Rumah ANTONIUS HATU di Kampung Gorong Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Rumah Tangga terhadap korban LUSIA IDA yang merupakan istri dari terdakwa yang dinikahi secara agama Katolik berdasarkan Surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng yang ditandatangani oleh P.Lorensius Kuil yang pada pokoknya menerangkan bahwa NATANAEL DOHO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIA IDA menikah secara Katolik di Kapela Gorong pada tanggal 20 Nopember 1997 dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terjadi pertengkaran antara terdakwa NATANAEL DOHO Alias NATAL dengan korban LUSIA IDA yang merupakan istri dari terdakwa karena terdakwa merasa tidak suka dengan sikap korban yang terus mengeluh pada saat terdakwa hendak tidur malam, kemudian terdakwa memarahi korban dengan mengatakan “kenapa kamu mengomel saya malam malam begini” dan mendengar ucapan terdakwa tersebut maka korban menjawab “saya tidak mengeluh kamu saya hanya tidak bisa tidur” mendengar jawaban korban tersebut maka terdakwa langsung emosi dan semakin marah sehingga korban yang ketakutan berusaha menghindar dengan cara keluar dari rumah. Kemudian karena korban keluar dari rumah maka terdakwa mengejar korban lalu melempari korban dengan menggunakan buah kemiri namun tidak berhasil mengenai tubuh korban sehingga korban terus lari menuju rumah ANTONIUS HATU untuk menghindari terdakwa, namun sesampainya di depan rumah ANTONIUS HATU, terdakwa berhasil mendapati korban dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal mengenai bagian kepala korban berulang kali hingga korban terjatuh dalam keadaan wajah korban kearah tanah (telungkup), melihat korban terjatuh maka terdakwa kembali memukul tubuh korban pada bagian punggung serta menginjak injang bagian punggung korban dengan menggunakan kaki terdakwa hingga korban merasa kesakitan dan berusaha berteriak minta tolong namun terdakwa tidak mempedulikan teriakan korban hingga korban pingsan. Kemudian saksi ANTONIUS HATU dan ROFINUS SEMIU dan beberapa orang lainnya yang mendengar teriakan korban langsung keluar dan menolong korban ; -----

Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Nomor : 001.7/92/XI/2014 Tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. MARIA D YUNITA NEKONG dokter pada Rumah Sakit tersebut, terhadap korban LUSIA IDA, dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri seluruh badan nyeri punggung, nyeri kepala, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa suhu tigapuluh enam koma lima derajat celcius nadi delapan puluh kali permenit ; -----

b Pada korban ditemukan : -----

- Pada kepala dan leher tidak ditemukan kelainan ; -----
- Dada tidak ditemukan kelainan ; -----
- Perut tidak ditemukan kelainan ; -----
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan ; -----
- Anggota gerak tidak ditemukan kelainan ; -----

Selanjutnya korban dirawat jalan ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NATANAEL DOHO Alias NATAL**, pada hari Senin tanggal Nopember 2014, sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya pada Tahun 2014 yang bertempat di depan Rumah ANTONIUS HATU di Kampung Gorong Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan penganiayaan terhadap korban LUSIA IDA dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terjadi pertengkaran antara terdakwa NATANAEL DOHO Alias NATAL dengan korban LUSIA IDA yang merupakan istri dari terdakwa karena terdakwa merasa tidak suka dengan sikap korban yang terus mengeluh pada saat terdakwa hendak tidur malam, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi korban dengan mengatakan “kenapa kamu mengomel saya malam malam begini” dan mendengar ucapan terdakwa tersebut maka korban menjawab “saya tidak mengeluh kamu saya hanya tidak bisa tidur” mendengar jawaban korban tersebut maka terdakwa langsung emosi dan semakin marah sehingga korban yang ketakutan berusaha menghindar dengan cara keluar dari rumah. Kemudian karena korban keluar dari rumah maka terdakwa mengejar korban lalu melempari korban dengan menggunakan buah kemiri namun tidak berhasil mengenai tubuh korban sehingga korban terus lari menuju rumah ANTONIUS HATU untuk menghindari terdakwa, namun sesampainya di depan rumah ANTONIUS HATU, terdakwa berhasil mendapati korban dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal mengenai bagian kepala korban berulang kali hingga korban terjatuh dalam keadaan wajah korban kearah tanah (telungkup), melihat korban terjatuh maka terdakwa kembali memukul tubuh korban pada bagian punggung serta menginjak injang bagian punggung korban dengan menggunakan kaki terdakwa hingga korban merasa kesakitan dan berusaha berteriak minta tolong namun terdakwa tidak mempedulikan teriakan korban hingga korban pingsan. Kemudian saksi ANTONIUS HATU dan ROFINUS SEMIU dan beberapa orang lainnya yang mendengar teriakan korban langsung keluar dan menolong korban ; -----

Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Nomor : 001.7/92/XI/2014 Tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. MARIA D YUNITA NEKONG dokter pada Rumah Sakit tersebut, terhadap korban LUSIA IDA, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri seluruh badan nyeri punggung, nyeri kepala, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa suhu tigapuluh enam koma lima derajat celcius nadi delapan puluh kali permenit ; -----
- 2 Pada korban ditemukan : -----
 - Pada kepala dan leher tidak ditemukan kelainan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada tidak ditemukan kelainan ; -----
- Perut tidak ditemukan kelainan ; -----
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan ; -----
- Anggota gerak tidak ditemukan kelainan ; -----

Selanjutnya korban dirawat jalan ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351

Ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

- 1 Saksi **LUSIA IDA**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa, yang mana saksi sudah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Gereja Kapela Gorong pada tahun 1997 dan sudah mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa kekerasan fisik yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Hatu di Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan
Elar, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi pergi bertamu ke rumah saudara Aloisius Latong dan sampai disana kami minum kopi lalu sekitar jam 22.00 Wita saksi pulang ke rumah, namun saksi tidak bisa tidur dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa pulang dari nonton dan tidur, sedangkan saksi tidak bisa tidur karena pengaruh minum terlalu banyak kopi sehingga saksi ngomel-ngomel dan mengeluh, selanjutnya terdakwa terbangun dan marah-marah dan memaki saksi “Pukimai Enden !!, Kenapa kau ngomel terus kepada saya !” lalu saksi mengatakan “kenapa marah-marah saya dan maki orang tua saya” lalu terdakwa semakin marah kemudian saksi mengambil Rosario dan memberikan kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak mengomel terhadap terdakwa dan kalau tidak percaya silahkan terdakwa berdoa dan bersumpah, selanjutnya terdakwa terus marah-marah dan menuduh saksi ngomel-ngomel kepada terdakwa, sehingga saksi merasa ketakutan lalu saksi berlari keluar rumah menuju rumah Antonius Hatu dan terdakwa mengejar saksi, dan setelah sampai di depan rumah Antonius Hatu, terdakwa menarik kain yang saksi pakai lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian bahu saksi secara berulang-ulang kali sampai terjatuh, lalu menginjak-injak bagian pinggang saksi menggunakan kaki, selanjutnya saksi berteriak minta tolong dan akhirnya pingsan ; -----

- Bahwa sebelum pingsan saksi melihat saksi Antonius Hatu, saksi Rofinus Samiu dan saksi Silfanus Sidon melerai terdakwa dan mengangkat saksi ke dalam rumah saksi Antonius Hatu, dan selanjutnya membawa saksi ke rumah;



-
-
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi melihat sudah berada di Bidan (perawat)

Kristina Sinarli lalu saksi dipasang infus pada bagian tangan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sakit pada bagian bahu, merasa pening pada bagian kepala, seluruh badan terasa memar dan saksi tidak bisa bekerja sampai berbulan-bulan ;
-

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;
-

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang dilakukannya ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi **ANTONIUS HATU**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
-

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yaitu saksi korban Lusida Ida ;
-

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi di Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elar Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Rofinus Samiu dan saksi Silfanus Sidon mendengarteriakkan dari saksi korban Lusida Ida didepan rumah saksi lalu saksi berlari keluar dan melihat saksi korban Lusida Ida terjatuh ditengah dan sedang diinjak dan dipukul berulang-ulang kali oleh terdakwa, sehingga akhirnya saksi bersama-sama saksi Rofinus Samiu dan saksi Silfanus Sidon meleraikan dan membawa masuk saksi korban kedalam rumah saksi, selanjutnya terdakwa melarikan diri kembali ke rumahnya ;

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi **ROFINUS SAMIU**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yaitu saksi korban Lusida Ida ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari
Senin tanggal 03 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di
depan rumah saksi Antonius Hatu di Kampung Gorong, Desa Rana
Gapang, Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan kekerasan
fisik terhadap istrinya ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi bersama-sama
dengan saksi Antonius Hatu dan saksi Silfanus Sidon mendengar
teriakkan dari saksi korban Lusia Ida didepan rumah saksi Antonius Hatu
lalu saksi berlari keluar dan melihat saksi korban Lusia Ida terjatuh
ditanah dan sedang diinjak dan dipukul berulang-ulang kali oleh
terdakwa, sehingga akhirnya saksi bersama-sama saksi Antonius Hatu
dan saksi Silfanus Sidon meleraikan dan membawa masuk saksi korban
kedalam rumah saksi Antonius Hatu, selanjutnya terdakwa melarikan diri
kembali ke rumahnya ; -----

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada istrinya di persidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan
oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

- 4 Saksi **SILFANUS SIDON**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yaitu saksi korban Lusida Ida ;

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Antonius Hatu di Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Rofinus Samiu dan saksi Antonius Hatu mendengar teriakan dari saksi korban Lusida Ida didepan rumah saksi Antonius Hatu lalu saksi berlari keluar dan melihat saksi korban Lusida Ida terjatuh ditanah dan sedang diinjak dan dipukul berulang-ulang kali oleh terdakwa, sehingga akhirnya saksi bersama-sama saksi Rofinus Samiu dan saksi Antonius Hatu meleraikan dan membawa masuk saksi korban kedalam rumah saksi, selanjutnya terdakwa melarikan diri kembali ke rumahnya ; -----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada istrinya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Nomor 001.7/92/XI/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. MARIA D YUNITA NEKONG, dokter pada Rumah Sakit tersebut, terhadap korban LUSIA IDA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri seluruh badan nyeri punggung, nyeri kepala, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa suhu tigapuluh enam koma lima derajat celcius nadi delapan puluh kali permenit ; -----

2 Pada korban ditemukan : -----

- Pada kepala dan leher tidak ditemukan kelainan ; -----
- Dada tidak ditemukan kelainan ; -----
- Perut tidak ditemukan kelainan ; -----
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan ; -----
- Anggota gerak tidak ditemukan kelainan ; -----

Selanjutnya korban dirawat jalan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap istrinya yaitu saksi korban Lusia Ida ;

- Bahwa dengan saksi korban sudah menikah secara agama Katholik di Gereja Kapela Gorong pada tahun 1997 dan sudah mempunyai tiga orang anak ; ----
- Bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Antonius Hatu di Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa pulang dari nonton, terdakwa langsung tidur sedangkan saksi korban juga tidur, ketika terdakwa tidur tidak lama kemudian saksi korban terbangun lalu mengeluh ngomel-ngomel dan mengatakan terdakwa selingkuh, selanjutnya karena saksi korban ngomel-ngomel terus, akhirnya terdakwa bangun dan mengatakan kepada saksi korban “kenapa kau tuduh saya selingkuh”, kemudian saksi korban mengambil Rosario dan memberikan kepada terdakwa dan mengatakan “kalau tidak betul kau bersumpah” lalu terdakwa bersumpah “bahwa kalau betul terdakwa selingkuh maka dalam waktu tiga hari saya mati atau dalam waktu 1 X 24 jam saya mati”, namun saksi korban ngomel-ngomel terus sehingga terdakwa menjadi marah dan memaki saksi korban, selanjutnya karena merasa takut, saksi korban berlari keluar rumah dan karena emosi terdakwa mengejar saksi korban sampai didepan rumah saksi Antonius Hatu lalu terdakwa menarik kainnya dan memukul menggunakan tangan kanan pada bagian bahu dan kepala saksi korban secara berulang-ulang kali sehingga terjatuh lalu terdakwa menginjak-injak secara berulang – ulang kali pada bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan punggung saksi korban, lalu saksi korban berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa berlari pulang ke rumah ; -----

- Bahwa terdakwa sering memukul saksi korban karena masalah saling tidak pengertian ;

- Bahwa yang melihat dan meleraikan kejadian tersebut adalah saksi Antonius Hatu, saksi Rofinus Samiu dan saksi Sifanus Sidon ;

- Bahwa terdakwa tidak menolong karena sudah ada keluarga yang menolong saksi korban ;

- Bahwa terdakwa masih mencintai saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ;

- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban atas perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan rumah Antonius Hatu di Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa Natanael Doho alias Natal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Lusia Ida ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik di Gereja Kapela Gorong pada tahun 1997 dan sudah mempunyai tiga orang anak ; -----
- Bahwa benar kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa bermula ketika saksi korban ngomel-ngomel dan menuduh terdakwa selingkuh, karena merasa emosi selanjutnya terdakwa marah-marah dan memaki saksi korban “Pukimai Enden !, Kenapa kau ngomel terus kepada saya !” lalu saksi korban mengatakan “kenapa marah-marah saya dan maki orang tua saya” selanjutnya saksi korban mengambil Rosario dan menyuruh terdakwa bersumpah, kemudian karena merasa tidak terima terdakwa lalu mengejar saksi korban dan sampai di depan rumah Antonius Hatu, terdakwa menarik kain yang saksi korban pakai lalu memukulnya menggunakan tangan kanan, yang mengenai bagian bahu secara berulang-ulang kali, hingga saksi korban terjatuh, lalu menginjak-injak bagian pinggang saksi korban menggunakan kaki ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong lalu datanglah saksi Antonius Hatu, saksi Rofinus Samiu dan saksi Silfanus Sidon meleraai terdakwa dan mengangkat saksi korban dan membawanya ke dalam rumah saksi Antonius Hatu ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa telah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Nomor 001.7/92/XI/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. MARIA D YUNITA NEKONG, dokter pada Rumah Sakit tersebut, terhadap saksi korban LUSIA IDA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri seluruh badan nyeri punggung, nyeri kepala, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa suhu tigapuluh enam koma lima derajat celcius nadi delapan puluh kali permenit ; -----

2 Pada korban ditemukan : -----

- Pada kepala dan leher tidak ditemukan kelainan ; -----
- Dada tidak ditemukan kelainan ; -----
- Perut tidak ditemukan kelainan ; -----
- Alat kelamin tidak ditemukan kelainan ; -----
- Anggota gerak tidak ditemukan kelainan ; -----

Selanjutnya korban dirawat jalan ; -----

- Bahwa benar setelah kejadian ini, terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, dan saksi korban menerima permintaan maaf dari terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu : -----

Ke-Satu : Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Atau

Ke-Dua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Ke-Satu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unsur “Setiap orang” ;

2 Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” ;

3 Unsur “Dalam lingkup rumah tangga” ;

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **NATANAEL DOHO alias NATAL** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ; -

Ad 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Antonius Hatu di Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa Natanael Doho alias Natal telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Lusia Ida, yang mana kejadiannya berawal ketika saksi korban ngomel-ngomel dan menuduh terdakwa selingkuh, karena merasa emosi selanjutnya terdakwa marah-marah dan memaki saksi korban “Pukimai Enden !!, Kenapa kau ngomel terus kepada saya !” lalu saksi korban mengatakan “kenapa marah-marah saya dan maki orang tua saya” selanjutnya saksi korban mengambil Rosario dan menyuruh terdakwa bersumpah, kemudian karena merasa tidak terima terdakwa lalu mengejar saksi korban dan sampai di depan rumah Antonius Hatu, terdakwa menarik kain yang saksi korban pakai lalu memukulnya menggunakan tangan kanan, yang mengenai bagian bahu secara berulang-ulang kali, hingga saksi korban terjatuh, lalu menginjak-injak bagian pinggang saksi korban menggunakan kaki, selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong lalu datanglah saksi Antonius Hatu, saksi Rofinus Samiu dan saksi Silfanus Sidon meleraikan terdakwa dan mengangkat saksi korban dan membawanya ke dalam rumah saksi Antonius Hatu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Nomor 001.7/92/XI/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh dr. MARIA D YUNITA NEKONG, dokter pada Rumah Sakit tersebut, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban LUSIA IDA sebagai berikut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri seluruh badan nyeri punggung, nyeri kepala, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa suhu tigapuluh enam koma lima derajat celsius nadi delapan puluh kali permenit ; -----
- 2 Pada korban ditemukan : -----
 - Pada kepala dan leher tidak ditemukan kelainan ; -----
 - Dada tidak ditemukan kelainan ; -----
 - Perut tidak ditemukan kelainan ; -----
 - Alat kelamin tidak ditemukan kelainan ; -----
 - Anggota gerak tidak ditemukan kelainan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya korban dirawat jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Melakukan perbuatan kekerasan fisik*” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad 3. Unsur “*Dalam lingkup rumah tangga*” ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, yaitu Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : ----

- a Suami, isteri, dan anak ; -----
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau ; -----
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Antonius Hatu di Kampung Gorong, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, terhadap saksi korban yang bernama Lusida Ida yang tidak lain adalah istri dari terdakwa sendiri, dimana antara terdakwa dengan saksi korban sudah menikah sah secara agama Katholik di Gereja Kapela Gorong pada tahun 1997 dan sudah mempunyai tiga orang anak ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dalam lingkup rumah tangga*” juga telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Ke-satu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke-Satu telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan kekerasan fisik terhadap istri”*** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pola pemidanaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur penjatuhan pidana secara alternative yaitu pidana penjara maksimum atau pidana denda maksimum, dimana Hakim diberi keleluasaan untuk memilih penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan ; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, dan saksi korban menerima permintaan dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **NATANAEL DOHO alias NATAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan fisik terhadap istri**” sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Jumat**, tanggal **30 Januari 2015**, oleh kami : **CONSILIA I. L. P. AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **03**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **MUSTOFA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.
L. P. AMA, SH.

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd.

CONSILIA I.

2 PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

KRISTIAN A. MANAFE.

UNTUK TURUNAN RESMI :
PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG.

ROSLIA AHMAD.
NIP : 19701011 199203 2 001.